



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 6 /BPKAD/TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEMBANTU
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, taat aturan, efektif dan efisien, serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Bendahara Umum Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban APBD;

- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
- k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

- KETIGA : Pembantu Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyimpan Uang Daerah pada Bank yang ditunjuk;
 - b. melakukan Pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas beban rekening Kas Umum Daerah;
 - c. melakukan Pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran Pada Kas Umum Daerah;
 - d. membukukan dan Menyetorkan Pajak Negara atas pemotongan SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
 - e. bertanggungjawab atas segala pelaksanaan tugas yang dilakukan kepada Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Bendahara Umum daerah bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Januari 2025


BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 6 /BPKAD/TAHUN 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
PEMBANTU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3
1.	Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 6 /BPKAD/TAHUN 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
PEMBANTU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025.

PEMBANTU BENDAHARA UMUM DAERAH

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL.RUANG	KETERANGAN
1	2	3
1.	PALENTINA, SE., ME NIP. 19831103 200212 2 001 Penata / III.c	Pembantu Bendahara Umum Daerah
2.	LAURENSIUS WELLY, A.Md NIP. 19820315 201101 1 005 Penata Muda TK.I/III-b	Pembantu Bendahara Umum Daerah
3.	GREGOREUS THEO PUTRA, SE NIP. 19890630 201902 1002 Penata Muda Tk.I /III.b	Pembantu Bendahara Umum Daerah

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS